



P U T U S A N

NOMOR 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta 12870. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M. SE., MA., dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tempat kedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta, dengan domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 220.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 7 Juli 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II;**

Lawan:

PT. SINAR KARTIKA ABADI, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Kartika Abadi Nomor:22 tanggal 9 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Veronika Sri Hartati, S.H., Notaris di Serang dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53177-AH.0101-TH.2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 21 Agustus

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



2008, dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Sinar Kartika Abadi Nomor: 05 tanggal 26 Mei Tahun 2023 yang dibuat dihadapan Priscilia Regina, S.H., Notaris di Kabupaten Parigi Moutong, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003164-AH.01.02 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 21 Juni 2023. Dalam hal ini diwakili oleh Sumarlin Sinaga, SE., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Perumnas Poasia Permai Blok A Nomor. RT 006, RW 002, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Sinar Kartika Abadi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Mohamad Faisal, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Avando Andrew, John's & Partners" Beralamat Kantor di Jalan Tanjung Balantak Nomor 18, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: Mohamadfaisal028@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:016/L/Pdt/AAJ/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Dan;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Adiman, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180./06.05/Bid.V/DPMPTSP tanggal 10 Juli 2023, disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 66/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 15 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK-036/DESDM/IV/2013

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan:

3.1 Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia;

3.2 Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sinar Kartika Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK-036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kartika Abadi, tanggal 02 April 2013, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 66/G/TF/2023/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan



sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 66/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 17 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku, sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 20 Maret 2024

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
2. Menghukum Pemohon Banding/Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul yang akan ditentukan kemudian;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 66/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 17 November 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebgaimanadalam Pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 Tahun 2009 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan perluasan makna mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dikategorikan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara Lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang pendelegasian kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan dengan demikian Tergugat I memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan berupa penyerahan dokumen pertambangan kepada Menteri Cq Direktur Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama dan mencermati bukti para pihak, pengadilan tingkat banding di dapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dirubah dan atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020;
2. Bahwa terdapat norma baru dalam Pasal 169 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu: Pada saat undang-undang ini berlaku: a. ... sampai dengan f... dst; g. Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
3. Bahwa berdasar ketentuan pasal 169 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, Turut Terbanding Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tengan Pembanding/semula yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah di wilayah hukum Propinsi Sulawesi Tengah yang mana Gubernur Sulawesi Tengah sudah tidak mempunyai kewenangan lagi dibidang pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tidak berwenang ataupun berkewajiban mengelola data dan ataupun Informasi kegiatan usaha pertambangansebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 termasuk perangkat satuan kerja yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tengan;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9, menetapkan pemberian izin kepada Terbanding disertai berbagai kewajiban/persyaratan, untuk melaksanakan aktivitas kegiatan usaha, pembayaran perpajakan dan iuran serta membuat laporan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam batas waktu 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan tanggal 6 Juli 2010, namun dari persidangan *a quo* ternyata tidak terdapat alat bukti Terbanding memenuhi kewajiban melaksanakan aktivitas kegiatan usaha, pembayaran perpajakan dan iuran serta membuat laporan, untuk memenuhi persyaratan IUP Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540-3/SK.036/DESDM/IV/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Kartika Abadi tanggal 2 April 2013;
5. Bahwa berdasar pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, gugatan terhadap Pembanding/semula Tergugat II untuk menyampaikan data dan ataupun informasi berupa dokumen izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Bupati Morowali ataupun Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diajukan oleh PT. Sinar Kartika Abadi (Terbanding/semula Penggugat) harus ditolak seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 66/G/TF/2023/PTUN. PL, Tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan. Dan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan gugatan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 66/G/TF/2023/PTUN. PL. tanggal, 15 November 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan H. Andri Mosepa, S.H., M.H., dan Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Abdul Rais, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Meterai/Ttd.

H. Andri Mosepa, S.H., M.H.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

Ttd.

Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Abdul Rais, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS